



CATATAN KRISIS 2017

MEREBUT **RUANG** SEBAGAI
SOLUSI



WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
WALHI ACEH

Catatan Kritis 2017

Merebut Ruang Sebagai Solusi

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Muhammad Nur (Direktur Eksekutif)

Penulis

Nasir Buloh (Kadiv. Advokasi dan Kampanye)

Ahmad Salihin (Kadiv. Kelembagaan dan Pendidikan)

Supporting

Eva Fitriani (Staf Pendidikan)

Defi Marleiny (Staf Kelembagaan)

Nudia Astriany (Manager Keuangan)

Rosnelli (Staf Administrasi)

Sri Suartini (Staf Kasir)

Nurlaila (Staf GS)

Desain Cover

Arhami Fadli (Staf Advokasi)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

BAB I

KONDISI LINGKUNGAN HIDUP ACEH

A. Hutan dan Lahan	1
B. Perkebunan	4
C. Pertambangan	7
D. Bencana	10

BAB II

LANGKAH KONKRIT MENDORONG REVISI TATA RUANG 11

BAB III

MENKRITISI PROYEK JALAN TOL ACEH 21

BAB IV

ADVOKASI WALHI ACEH 2017..... 28

BAB V

MEMBEBASKAN PEJUANG LINGKUNGAN 81

BAB VI

PENUTUP..... 90

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat dan Salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada Keluarga, dan Sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita ke Alam yang berilmu pengetahuan.

Kondisi Lingkungan hidup Aceh semakin mengkhawatirkan. Berbagai kepentingan politik dan ekonomi kini semakin menjadi motif utama pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Aceh yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek ekonomi, aspek sosial politik dan budaya, serta aspek lingkungan. Ketiganya harus bersinergi optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini menegaskan pula betapa pentingnya pendekatan multipihak, baik pemerintah, stakeholders, Civil Society Organizations (CSOs), dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dalam membangun Aceh benar-benar telah mengakomodir kebutuhan setiap pihak secara optimal. Namun, yang terjadi di Aceh saat ini adalah pendekatan multipihak itu cenderung sebagai formalitas sehingga lahir produk-produk hukum sebagai wujud kebijakan yang cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahun 2017, Walhi Aceh mencatat banyak kasus lingkungan hidup yang belum mampu terselesaikan dan berdampak serius terhadap pengrusakan hutan dan lahan. Kasus sengketa lahan warga dengan HGU perkebunan kelapa sawit juga masih menjamur di Aceh, seperti yang terjadi di Bireuen, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, serta Aceh Singkil. Dampak yang terbesar dari kasus ini adalah hilang wilayah kelola masyarakat, terjadi diskriminasi, serta terjadi kerugian keduabelah pihak yang berujung pada hukum. Pencemaran limbah batubara PT. Mifa Bersaudara di Aceh Barat juga mendapat respon keras dari masyarakat, bahkan lahirnya pernyataan meminta dilakukan relokasi desa jika pencemaran debu batubara tidak mampu diselesaikan. Sengketa lahan warga dengan PT. Semen Indonesia Aceh di Pidie juga menjadi perhatian publik, sehingga PT. SIA menghentikan aktifitas lapangan sampai proses penyelesaian ganti rugi lahan selesai

dilakukan.

Pertambangan emas ilegal yang mengatasnamakan kepentingan rakyat juga menjadi masalah serius di Aceh, setidaknya dalam kurun waktu 2017 Walhi Aceh melakukan investigasi di tiga lokasi pertambangan emas ilegal di Aceh. Hasil investigasi ditemukan beberapa pola penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pertambangan dengan pola menggali lobang, pertambangan di aliran sungai, dan pertambangan dalam kawasan pemukiman warga. Semua pola pertambangan emas ini berada di dalam kawasan hutan lindung dan lahan pertanian warga. Atas hasil investigasi Walhi, pemerintah Aceh dan lembaga penegak hukum memberikan respon yang cukup baik. Polda Aceh bersama Polres Pidie dan Nagan Raya menangkap pelaku dan menyita alat berat di lokasi pertambangan emas ilegal.

Program strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, kawasan strategis, serta semangat pencapaian kebutuhan energi juga menjadi ancaman terhadap keutuhan fungsi kawasan dan wilayah kelola masyarakat. Proyek PLTA Tampur 1 di Gayo Lues dan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan berada dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan APL. Kedua proyek ini merupakan skema Penanaman Modal Asing (PMA), kondisi terburuk pembangunan PLTA Tampur 1 berdampak pada relokasi pemukiman penduduk desa Lesten. Kekhawatiran terbesar dari pembangunan proyek energi dalam kawasan hutan akan terbuka peluang deforestasi yang masif. Selain dua proyek tersebut, juga terdapat beberapa proyek PLTA/PLTMH/Geotermal yang juga berdampak pada kondisi yang sama. Akibat tata kelola hutan dan lahan yang buruk, di tahun 2017 Aceh secara menyeluruh dilanda bencana ekologi banjir dan kebakaran. Terjadinya bencana ekologi tidak terlepas dari pemanfaatan ruang yang bermasalah, pembangunan infrastruktur yang tidak perspektif bencana, serta prinsip pembangunan yang hanya mengedepankan aspek ekonomi. Kebijakan politikpun belum ada solusi konkrit sebagai solusi untuk kondisi ini. Respon pemerintah belum pada mencari persoalan mendasar terjadinya bencana ekologi, lebih pada kebijakan penanganan paska bencana.

Kondisi lingkungan hidup Aceh sampai tahun 2017 masih pada kategori kritis, akibat laju deforestasi, bencana ekologi, pelanggaran perizinan, hilang wilayah kelola masyarakat, aktifitas ilegal dalam kawasan hutan, serta buruknya pengelolaan

perkebunan sawit di Aceh. Pemerintah Aceh dengan kewenangan lebih untuk urusan kehutanan dan pertambangan, sudah saatnya untuk merumuskan kebijakan yang perspektif bencana dan lingkungan hidup. Bencana ekologi yang menjadi agenda tahunan harus segera ditangani, koorporate yang melanggar hukum harus ditindak dan meminta pertanggungjawaban untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Pemerintah Aceh harus memperluas wilayah kelola masyarakat, baik menggunakan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau melalui skema Perhutanan Sosial (PS).

Ekonomi alternatif untuk masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan juga bagian dari solusi menekan laju deforestasi di Aceh. Pemanfaatan hasil hutan non kayu harus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga ketergantungan ekonomi pada kayu dapat diminimalisir secara perlahan. Menjadi persoalan kemudian, semua kondisi dan catatan di atas sejauh mana terimplemtasi dalam rencana pembangunan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf lima tahun ke depan. Hasil telaah sementara, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Gubernur Irwandi Yusuf belum ditemukan langkah konkrit sebagai solusi kondisi di atas. Sebaliknya, jika dalam lima tahun kedepan juga belum ada upaya serius penanganan masalah lingkungan hidup di Aceh, maka pemerintah Aceh setiap tahunnya harus menyiapkan anggaran yang besar untuk tanggap darurat kebencanaan. Karena bencana ekonologi akan terus terjadi setiap tahun, ditambah lagi konflik satwa dengan manusia terus meningkat di Aceh.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam membantu advokasi lingkungan hidup di Aceh. Buku ini diharapkan menjadi pembelajaran penting dan tambahan referensi bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di Aceh.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Salam Adil dan Lestari

Eksekutif Daerah WALHI Aceh

Muhammad Nur

Direktur